



PENGUMUMAN
NOMOR : 810/73/V.02-WK/2020

TENTANG
JADWAL DAN TATA TERTIB PELAKSANAAN
SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* BKN dan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, maka Panitia Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 menetapkan Tempat dan Waktu Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan metode *Computer Assisted Test* BKN dengan ketentuan sebagai berikut :

I. TEMPAT DAN WAKTU SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan metode CAT BKN dimulai pada hari **Jum'at, 07 Februari 2020** s.d. **Sabtu 08 Februari 2020** bertempat di Institut Teknologi Sumatera (ITERA) Jalan Ryacudu, Way Huwi Jati Agung Lampung Selatan mulai pukul 08.00 s.d selesai dengan ketentuan :

1. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

a. Pembagian kelompok waktu untuk peserta pada saat pelaksanaan SKD :

- **Jum'at, 07 Februari 2020**
 1. **Sesi 4 pukul 16.00 s.d 17.30 WIB**
Nomor Peserta (19590711200000001 s.d. 19590711300000273)
- **Sabtu, 8 Februari 2020**
 1. **Sesi 1 pukul 08.00 s.d 09.30 WIB**
Nomor Peserta (19590711300000274 s.d. 19590712200000083)
 2. **Sesi 2 pukul 10.00 s.d 11.30 WIB**
Nomor Peserta (19590712200000084 s.d. 19590712300000034)
 3. **Sesi 3 pukul 12.30 s.d 14.00 WIB**
Nomor Peserta (19590712300000035 s.d. 19590712300000542)
 4. **Sesi 4 pukul 14.30 s.d 16.00 WIB**
Nomor Peserta (19590712300000543 s.d. 19590712310000001)

Daftar nama peserta yang mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dapat dilihat sebagaimana pada **lampiran I**.

b) Alur Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

- 1) 1 (satu) Jam sebelum pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), peserta sudah berada di lokasi ujian untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Registrasi dan pendaftaran ulang dengan mengisi daftar hadir yang disiapkan Panitia dengan menunjukkan Kartu Peserta Ujian CPNS 2019 (Nomor Peserta) beserta Kartu Tanda Penduduk (E-KTP)/surat keterangan pengganti identitas yang digunakan saat mendaftar pada SSCN, sekaligus pengecekan kesesuaian foto peserta yang ada di Kartu Peserta Ujian CPNS 2019 (Nomor Peserta) dengan wajah asli peserta;

- b) Menitipkan tas atau barang-barang pribadi yang dilarang dibawa pada saat ujian pada tempat penitipan yang disediakan Panitia atau kepada keluarga (disarankan tidak membawa barang-barang pribadi dari rumah)
 - c) Menyerahkan Lembar Peserta Ujian CPNS 2019 (Nomor Peserta) kepada Panitia;
 - d) Menunggu di ruang tunggu sebelum memasuki ruang ujian untuk mendapatkan pengarahan tentang tata tertib dan petunjuk teknis pelaksanaan ujian oleh Panitia sekaligus untuk mendapatkan tayangan video petunjuk teknis penggunaan aplikasi CAT.
- 2) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan Metode *Computer Assisted Test* (CAT) diawasi oleh Tim Pelaksana CAT BKN.

II. KETENTUAN KHUSUS

1. **Peserta harus melakukan registrasi paling lambat 10 (sepuluh) menit sebelum pemberian PIN registrasi ditutup secara otomatis.**
2. **Pemberian PIN Registrasi ditutup 5 (lima) menit secara otomatis sebelum dimulai jadwal SKD**
3. Jika peserta terlambat datang dan tidak bisa mendapatkan PIN Registrasi karena telah ditutup secara otomatis dan/atau diketahui melakukan kecurangan saat pelaksanaan ujian, maka peserta dinyatakan diskualifikasi dan gugur sebagai peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
4. Peserta melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan tertib dan wajib mematuhi segala peraturan yang telah ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) dan Tim Pelaksana Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 (Panselda);

III. INFORMASI P1/TL TAHUN 2018

Peserta P1/TL Tahun 2018 yang memilih mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berjumlah 12 orang sebagaimana pada **lampiran II**.

IV. TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST* (CAT) BKN

1. Tata tertib peserta
 - a. Peserta hadir paling lambat 1 (satu) jam sebelum seleksi dimulai.
 - b. Peserta harus melakukan registrasi paling lambat 10 (sepuluh) menit sebelum pemberian PIN registrasi ditutup secara otomatis.
 - c. **Pemberian PIN Registrasi ditutup 5 (lima) menit secara otomatis sebelum dimulai jadwal SKD**
 - d. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia.
 - e. Peserta wajib dan hanya diperbolehkan membawa kartu peserta ujian CPNS 2019 (nomor peserta) dan Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) atau surat keterangan pengganti identitas yang digunakan saat mendaftar pada SSCN untuk ditunjukkan kepada Panitia.
 - f. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta ujian CPNS 2019.

- g. **Peserta menggunakan pakaian dengan atasan kemeja berwarna putih, celana dasar berwarna hitam dan bersepatu, bagi yang menggunakan hijab diseragamkan dengan berwarna hitam. (peserta yang memakai celana jeans dan atau sandal tidak diperkenankan mengikuti SKD).**
- h. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi (dianggap gugur).
- i. Peserta di dalam ruang tes dilarang membawa:
- 1) buku-buku dan catatan lainnya.
 - 2) kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, bolpoint.
 - 3) makanan dan minuman.
 - 4) senjata api/tajam atau sejenisnya.
- j. Peserta dilarang:
- 1) bertanya/berbicara dengan sesama peserta seleksi;
 - 2) menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama seleksi;
 - 3) keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari panitia;
 - 4) merokok dalam ruangan seleksi.
- k. Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
- l. Peserta yang telah selesai mengerjakan seleksi dapat meninggalkan tempat seleksi secara tertib.
2. Sanksi
- a. Pelanggar tata tertib huruf (i) dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan dan peserta dinyatakan gugur.
 - b. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib huruf (j) berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi.
3. Lain-lain
- a. Informasi mengenai peserta lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang berhak mengikuti seleksi tahap selanjutnya dapat dilihat pada website resmi Pemerintah Kabupaten Way Kanan www.waykanankab.go.id dan website <https://bkpsdm.waykanankab.go.id>
 - b. Kelalaian peserta dan atau kegagalan dalam memahami informasi menjadi tanggung jawab peserta.
 - c. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan di atur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.

Demikian untuk maklum dan menjadi perhatian.

Blambangan Umpu, 27 Januari 2020
a.n. BUPATI WAY KANAN
KETUA PANITIA PENERIMAAN CPNSD
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2019
SEKRETARIS DAERAH,



SAIPUL, S.Sos., M.IP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710726 199902 1 001